

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat bahwa setiap manusia paling tidak mengalami tiga peristiwa penting di dalam kehidupan; kelahiran, pernikahan, dan kematian. Mengenai kematian, maka erat kaitannya dengan isu pewarisan pada harta yang ditinggalkan pewaris dan juga tentang bagaimana cara menyelesaikan relasi-relasi hukum yang ada antara orang yang meninggal dunia dan keluarga yang ditinggalkan.<sup>1</sup> Ketika manusia melewati masa-masa hidup di dunia, ia juga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat tersebut. Ketika manusia itu meninggal dunia maka hak-hak dan kewajibannya akan berpindah kepada keturunannya, hal ini dapat diartikan adanya macam-macam hubungan hukum antara anggota masyarakat yang erat sifatnya.<sup>2</sup>

Dilihat dari perspektif hukum, hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan *al-ahwâl al-syakhshîyah*. Hukum kewarisan adalah

---

<sup>1</sup> Abdullah Berahim, *Hukum Kewarisan Islam*, (Qiyas: Samarinda, 2015), h. 11.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1993), h.18.

salah satu pokok yang sering dibicarakan dan Alquran pun banyak membicarakan tentang hal ini, dari seluruh hukum yang berlaku di dalam masyarakat maka kewarisan ini yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan.<sup>3</sup>

Syariat Islam telah menetapkan peraturan-peraturan untuk mewarisi di atas sebaik-baik aturan kekayaan, terjelas dan paling adil. Sebab, Islam mengakui kepemilikan seseorang atas harta, baik ia laki-laki maupun perempuan, melalui jalan yang dibenarkan syariat sebagaimana Islam mengakui berpindahnya suatu yang dimiliki hidupnya kepada ahli warisnya sesudah matinya baik itu ahli waris laki-laki atau perempuan, tanpa membedakan antara anak kecil atau orang dewasa.<sup>4</sup> Namun, kenyataannya masih banyak yang belum melaksanakan kewarisan yang sesuai dengan yang disyariatkan agama.

Hukum kewarisan Islam memegang peranan yang sangat penting, ada nilai-nilai yang telah diatur di dalam Alquran tentang keberadaan hukum waris itu sendiri. Oleh karena itulah hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi

---

<sup>3</sup>Ali Parman, *Kewarisan dalam Alquran*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 17

<sup>4</sup>Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 47.

seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya harta peninggalan pewarisnya sendiri. Sebagaimana firman Allah swt. dalam sûrat alî Imrân ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَعَادِ ﴿١٤﴾

*“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”<sup>5</sup>*

Allah swt. mensyariatkan hukum baik yang mengatur tentang hak yang bisa dimiliki oleh seseorang atau hak yang harus ditunaikan ataupun mengenai ucapan dan perbuatannya baik secara kelompok maupun secara perorangan, jasmaniah maupun rohani, di dunia maupun di akhirat dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidupnya. Oleh karena itu penerapan hukum tersebut sangat memperhatikan perkembangan dan keadaan manusia baik fisik maupun akalnya. Dengan kata lain hukum Islam dalam memberlakukan

---

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 77.

ketentuan-ketentuan hukumnya kepada manusia disesuaikan dengan kemampuan badan dan akalnya.<sup>6</sup> Sebagaimana hadis Rasulullah saw.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفِرَا بِيُضٍ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ.....

“Dari Ibnu ‘Abbas berkata: “Bersabda Rasulullah Saw. Bagilah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan kitabullah (Alquran).....”(HR. Muslim)<sup>7</sup>

Hadis di atas menerangkan dengan sangat jelas, bagaimana wajibnya membagi harta warisan kepada ahli waris. Pembagian tersebut merupakan kewajiban bagi ahli waris yang bersangkutan, agar ahli waris yang lain dapat memiliki dan menguasai harta bagiannya masing-masing tanpa adanya halangan dari pihak lain. Pembagian harta peninggalan atau harta warisan setelah meninggalnya pewaris merupakan bentuk kewajiban karena berdasarkan berdasarkan nash yang *qath’i*. Itulah kaidah waris secara umum. Umat Islam pada umumnya telah diberikan ketentuan secara jelas sehingga diharapkan dalam penerapannya mudah untuk dilaksanakan.

Hukum waris (kewarisan) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tîrkah*) dari *Al-Mûwârist*

<sup>6</sup>Zakiah Dradjat dkk., *Ilmu Fiqh*, cet. II, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Waqaf, 1995), h. 1.

<sup>7</sup>Abi Al Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al Qusyairy Al-Nasaibury, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Beirut: Darl Fikr, t.th), h. 67

(orang yang mewariskan) kepada ahli waris (*Al-Wârîts*) dengan menetapkan siapa ahli waris dan beberapa hak bagiannya.<sup>8</sup>

Kompilasi Hukum Islam menerangkan dalam Pasal 171:

bagian a. Hukum Kewarisan adalah “Hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tîrkah*) pewaris, menentukan menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”<sup>9</sup>

Masalah pembagiannya juga disebutkan dalam firman Allah swt. dalam sûrat al-Nisâ ayat 12:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ  
 وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
 وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ  
 فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ  
 رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ  
 فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى  
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

<sup>8</sup>Alqowin, *Cara Mudah Membagikan Harta Warisan*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1996), h. 7, dan lihat juga buku karangan Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Perssindo, 1992), h. 155.

<sup>9</sup>A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013) h. 19.

*“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>10</sup>*

Allah swt. mensyariatkan hukum waris ini untuk tujuan dan kegunaan yang agung yakni memperkuat hubungan kekerabatan, memperkokoh tali kasih sayang.<sup>11</sup> Ketentuan waris ini termasuk ketentuan hukum yang dijelaskan secara rinci dalam ayat-ayat Alquran, mereka yang menerima hak waris ini ada yang tergolong karena adanya hubungan perkawinan atau keturunan baik ke atas maupun ke bawah.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 117.

<sup>11</sup> Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 103. Lihat Juga: Syekh Ali Ahmad Jurjawi, *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), h. 548., Lihat juga: Zaini Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 235.

<sup>12</sup> Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, h. 103.

Hukum kewarisan Islam memiliki banyak keistimewaan di antaranya adanya kebersamaan dalam memperoleh harta warisan. Hukum kewarisan Islam menghindari dan menghilangkan kemudharatan, apalagi sesuatu yang berkaitan dengan masalah waris sering menimbulkan masalah di antara ahli waris yang memiliki hak kewarisan, oleh karena itu, hukum Islam menganjurkan ahli waris agar menyegerakan pembagian harta warisan demi menghindari dampak negatif jika harta tersebut diabaikan dalam pelaksanaan pembagian oleh ahli waris, dampak negatif itu bisa saja seperti salah satu ahli waris kehilangan hak warisnya dikarenakan ahli waris yang lain telah menyalahgunakan atau mengambil haknya sehingga terjadi masalah di antara mereka. Menghindari permasalahan yang timbul dalam masalah kewarisan maka Islam telah mengatur cara-cara pewarisan berdasarkan keadilan berorientasi kepada kepentingan masalah keluarga, agama, dan masyarakat. Dengan begitu Islam telah mengatur hukum kewarisan yang mengandung unsur-unsur jaminan kehidupan rohaniah dan jasmaniah.

Pembagian harta warisan harus didasari dengan keimanan kepada Allah swt. dan kepatuhan terhadap ajaran-ajaran Allah swt. Islam membersihkan masalah harta waris dari tertumpuknya harta waris hanya pada satu orang ahli waris saja. Maka dari itu waris tidak hanya ditujukan kepada salah seorang ahli waris saja dalam kewarisan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Zaini Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, h.235.

Syariat Islam juga menetapkan bagian harta waris bagi suami atau istri karena masing-masing mereka bekerja saling tolong menolong dalam mencari nafkah dan mengurus kehidupan rumah tangga. Ditinjau dari aspek lain karena karena ketika suami meninggal, si istri harus melalui masa *iddahnya* dulu, sehingga tidak ada yang memberi nafkah, maka si istri bisa mengandalkan warisan yang ditinggalkan suaminya dahulu.<sup>14</sup>

Persoalan waris merupakan persoalan yang krusial dan sensitif. Ketertarikan alamiah terhadap harta seringkali memicu perubahan sesuatu yang tadinya merupakan anugerah ini, dan penuh dengan nilai positif, berubah menjadi nilai negatif dan bisa menyebabkan kehancuran. Dalam persoalan kewarisan, khususnya di tengah-tengah masyarakat muslim di Indonesia, ilmu *farâid* selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri, karena masyarakat bila berbicara keadilan cenderung menepis ketidakseimbangan, seperti perbandingan 2:1 dalam perolehan harta anak laki-laki dan anak perempuan. Berbeda dengan hukum kewarisan adat, pada umumnya bagian para ahli waris sama. Tidak dibedakan antara bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat

---

<sup>14</sup> Syekh Ali Ahmad Jurjawi, *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, h. 548.

sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.<sup>15</sup> Pembagian harta pusaka menurut hukum adat biasanya dilakukan atas dasar kerukunan dan keadilan antara para ahli waris. Atas dasar inilah hak ahli waris mudah dipenuhi dan ditetapkan besar kecilnya.<sup>16</sup>

Tidak jarang karena pengaruh sosial dan kebutuhan pribadi para ahli waris dalam membina dan memelihara kelangsungan hidupnya yang memerlukan modal dan bantuan, sedang ia sebagai ahli waris yang harus diperhitungkan, terjadi perselisihan antara mereka lantaran pembagian yang tanpa memperhitungkan perbandingan nilai.

Penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul tesis dengan permasalahan kewarisan ini. Selain itu, penulisan tesis ini juga bertujuan untuk memperkaya referensi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum kewarisan dalam arti luas sehingga dapat dijadikan landasan untuk menyelesaikan permasalahan waris yang ada di masyarakat. Dan juga untuk memperdalam serta memperluas khazanah pengetahuan dan keilmuan yang berorientasi pada pengembangan ilmu-ilmu hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah kewarisan. Penulis berharap dapat memberikan

---

<sup>15</sup> Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet. VII, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2003).

<sup>16</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 131.

kontribusi dan informasi yang bermanfaat dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang akan mengadakan penelitian masalah ini lebih mendalam serta dapat digunakan sebagai sumbangan pikiran bagi pembaca atau lembaga yang berwenang untuk mengadakan penyuluhan hukum Islam tentang masalah kewarisan.

Berdasarkan itu juga penulis telah melakukan penelitian awal, yaitu satu kasus yang sangat menarik tentang masalah kewarisan yang terjadi disebabkan oleh sebagian ahli waris memang dengan sengaja melambatkan pembagian harta waris dengan alasan yang sangat menarik yaitu tidak mau menggunakan hukum waris Islam sebagai acuan pembagian warisan padahal mereka jelas-jelas beragama Islam, apalagi ditambah sebagian ahli waris adalah praktisi dalam bidang tersebut, dan beberapa alasan lain yang tidak jelas. Biasanya masalah yang terjadi adalah kasus yang tidak mau membagi saja, atau masalah tentang harta warisan yang dikuasai salah satu ahli waris. Tapi disini kasusnya memang sedikit berbeda, karena terdapat berbagai macam permasalahan terwakili dalam kasus ini. Seperti kasus yang terjadi di Kota Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan meninggalkan 7 orang anak, terdiri dari 3 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Istri pewaris sudah uzur karena sudah tua, tidak bisa melakukan aktifitas lainnya, hanya bisa berbaring di tempat tidur saja. Jadi, secara tidak langsung masalah pembagian warisan seluruhnya diserahkan

kepada anak-anaknya. Sudah satu tahun lebih berlalu, tidak ada kejelasan mengenai pembagian harta warisan. Istri yang ditinggalkan juga tidak mendapatkan kejelasan mengenai pembagian warisan ini. Walaupun si istri sakit, tapi juga berhak mendapatkan hak waris dari suaminya. Akan tetapi, ada ahli waris yang seolah sengaja melambatkan pembagian waris ini. Di dalam Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 175 ayat 1 “Kewajiban ahli waris terhadap pewaris, bagian d, ditegaskan adalah membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.<sup>17</sup>

Ahli waris yang dengan sengaja melambatkan proses pembagian warisan ini dengan alasan yang tidak jelas yaitu tidak mau membagi warisan dengan pembagian waris secara hukum Islam, karena merasa ada sebagian harta sudah dianggapnya menjadi hak miliknya, dan rasa memiliki ini memang terlihat jelas dari cara penggunaan harta sesuka hati tanpa izin dari ahli waris lain serta tidak adanya catatan pengeluaran yang jelas. Harta yang dibagi pun tidak jelas berapa jumlah dan keberadaannya. Sebagian ahli waris yang mengetahui jumlah harta warisan, tidak mau mencatat apa-apa saja harta yang ditinggalkan. Sehingga menimbulkan kecurigaan dan perselisihan di antara para ahli waris. Karena tidak terbukanya masalah jumlah harta warisan itu, seakan-akan mereka memang sengaja menutup-nutupi berapa jumlah harta waris tersebut.

---

<sup>17</sup>*ibid*, h. 176.

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 187:

- (1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh pada ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
  - a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.

Selain masalah di atas, ada lagi permasalahan lain, yaitu masalah tentang penggunaan harta warisan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ahli waris Ibu RM, beliau mengatakan bahwa “*sebagian harta warisan yang ditinggalkan tersebut oleh salah seorang ahli waris dibelikan tanah dan didirikan bangunan untuk dijadikan tempat untuk pemakaman keluarga (Alkah), tanpa persetujuan semua ahli waris ataupun tanpa ada musyawarah*”.<sup>18</sup> Kemudian, sebagian harta waris juga dianggap oleh ahli waris sebagian adalah miliknya, karena menurut pengakuan bahwa waktu pembelian harta berupa tanah itu sebagian menggunakan uang beasiswa ahli waris tersebut<sup>19</sup>. Ada juga kertas yang ditemukan oleh salah satu ahli waris berupa catatan-catatan pembagian waris tanah dalam sebuah buku. Catatan pembagian ini pun hanya berupa tulisan dikertas biasa, dan dikatakan hal ini dilakukan sewaktu almarhum masih hidup tanpa dapat dibuktikan atau

---

<sup>18</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ahli waris ibu RM, Hari Minggu, 10 Desember 2017, Pukul.14.00 Wita.

<sup>19</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ahli waris bapak AB, Hari Senin, 11 Desember 2017, Pukul.15.00 Wita.

disaksikan oleh beberapa saksi. Selain itu, sebagian ahli waris lain tidak mau membagi secara hukum Islam karena berselisih dengan salah satu ahli waris yang lain, karena ada ahli waris yang menggunakan harta warisan itu tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Selain masalah perselisihan tadi, ahli waris yang berselisih ini juga merasa dirugikan dengan pembagian yang tidak adil. Karena ada rencana pembagian warisan oleh sebagian ahli waris yaitu dengan berdasarkan catatan kertas biasa yang ditemukan tadi. Namun, rencana pembagian warisan berdasarkan kertas catatan tadi itu pun juga tidak terlaksana, karena banyaknya yang tidak setuju atas keputusan tersebut. Kemudian masalah lain yang ditemukan penulis adalah sebagian ahli waris mengambil harta warisan lebih dahulu untuk keperluannya tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain. Dan karena masalah yang kompleks di atas akhirnya sudah satu tahun lebih berlalu tidak terjadi kesepakatan. Sebagian dari ahli waris ada yang sudah berusaha mendatangi para ulama dan tokoh masyarakat untuk meminta pendapat, tetapi tidak juga menyelesaikan masalah. Karena hanya sekedar meminta saran saja, tetapi tidak melaksanakan juga atas solusi yang ditawarkan.

Cara penyelesaian yang lain, yaitu yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 188:

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan

gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Menurut Pasal 188 di atas sebenarnya permasalahan ini bisa diselesaikan di Pengadilan agama, akan tetapi hal ini tidak juga menyelesaikan masalah. Walaupun di antara ahli waris adalah para praktisi Pengadilan Agama, tetap saja karena alasan yang tidak jelas ini tidak bisa menyelesaikan masalah pembagian warisan ini. Mereka memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam bidang ini, tahu bagaimana aturan hukum waris Islam. Tapi tidak mau membagi warisan menggunakan aturan hukum waris Islam. Hal ini juga termasuk menjadi titik kunci permasalahan ini. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk semua umat Islam dimana dan kapan saja dia hidup. Walaupun demikian, corak suatu negara dan kehidupan masyarakat di suatu lingkungan memberi pengaruh terhadap kewarisan.<sup>20</sup>

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang kompleks inilah penulis merasa tertarik untuk mengetahuinya lebih mendalam, melalui penelitian untuk dijadikan bahan tulisan dengan judul: **“FAKTOR PEMBIARAN HARTA WARIS DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH (STUDI KASUS MENURUT HUKUM ISLAM)”**

---

<sup>20</sup>Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 1. Lihat juga: Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h.111.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan terdahulu, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab kasus pembiaran harta waris di Kecamatan Amuntai Tengah?
2. Bagaimana analisis kasus pembiaran harta waris dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Amuntai Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian dan pengkajian dalam tesis ini bertujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab kasus pembiaran harta waris di Kecamatan Amuntai Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis kasus pembiaran harta waris dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Amuntai Tengah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan dua aspek kegunaan, yakni:

1. Aspek disiplin keilmuan (teoritis)

- a. Untuk memperkaya referensi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum kewarisan dalam arti luas sehingga dapat dijadikan landasan untuk menyelesaikan permasalahan waris yang ada di masyarakat.
  - b. Untuk memperdalam serta memperluas khazanah pengetahuan dan keilmuan yang berorientasi pada pengembangan ilmu-ilmu hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah kewarisan.
  - c. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan informasi yang bermanfaat dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang akan mengadakan penelitian masalah ini lebih mendalam.
2. Aspek terapan (praktis)

Yaitu dapat digunakan sebagai sumbangan pikiran bagi pembaca atau lembaga yang berwenang untuk mengadakan penyuluhan hukum Islam tentang masalah kewarisan.

#### **E. Definisi Istilah**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul tesis ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul di atas:

1. Faktor adalah hal, keadaan atau peristiwa, yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.<sup>21</sup> Faktor yang dimaksud penulis disini adalah segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya kasus pembiaran terhadap harta waris yang belum dibagi secara hukum Islam.
2. pembiaran adalah tidak melarang (menegahkan), tidak menghiraukan, pengabaian.<sup>22</sup> pembiaran yang dimaksud penulis disini adalah sikap tidak menghiraukan atau mengabaikan, menunda terhadap kewajiban pelaksanaan pembagian harta warisan sejak pewaris meninggal dunia sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dalam konsep (fiqih) praktik pembiaran ini sama dengan pengabaian dalam hukum kewarisan Islam apabila dilihat dengan asas kewarisan Islam yaitu *ijbari*, maka sikap pembiaran ini tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki hukum kewarisan Islam yang menghendaki pembagian warisan segera setelah kematian.
3. Harta Waris adalah Harta peninggalan (*Tirkah*) yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi

---

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://web.id> faktor, diakses pada hari Jumat, 17 Agustus 2018, Pukul 14.00 Wita.

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 146.

lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.<sup>23</sup>

4. Hukum kewarisan Islam adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan mana yang berhak mewarisi harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.<sup>24</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu.**

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa sumber pustaka dan juga untuk menghindari kesalahpahaman serta untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penulisan ini dengan penulisan yang telah ada. Sejauh ini penelitian yang membahas hukum kewarisan Islam sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain, namun objek penelitian yang telah ada bukan mengenai objek yang penulis teliti. Berikut beberapa penelitian yang ditemukan yaitu:

Pertama, Tesis dari Muhammad Idzhar. (2016), dengan judul “*Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara)*”. Penelitian ini adalah tentang pelaksanaan

---

<sup>23</sup> Maman Abd. Djalal, *Hukum Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006 ) h. 39.

<sup>24</sup> Abdullah Siddik, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Wijaya, 1982), h. 22. Lihat juga: Umar Haris Sanjaya, *Urgensi (Politik Hukum) Hukum Kewarisan di Indonesia mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (Dikaitkan dengan Undang-Undang No.03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama)*, Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, Desember 2014, h. 249.

pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat beda budaya Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai pola bervariasi yaitu melalui pola hukum waris Islam, hukum waris adat, dan pengalihan harta melalui harta hibah. Faktor pendorong masyarakat beda budaya melakukan pola tersebut karena berdasarkan kepada tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam hukum waris, dan dalam implementasi. Faktor pendorong yang lainnya adalah untuk mempertahankan tradisi sebagai penguatan sistem sosial keluarga.

Kedua, Disertasi Amir Syarifuddin. (1982), dengan judul *“Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau”*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan waris Islam dalam masyarakat Minangkabau sangat kental dengan nuansa kekeluargaan dan kekerabatan. Namun kekhususannya terletak pada corak garis keturunan ibu (*matrilineal*) dalam praktek pembagian warisan.

Ketiga, Disertasi Umar Syihab. (1996), dengan judul *“Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *teologis, sosiologis* dan *normatif*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerimaan syara oleh sistem Hukum Adat Bugis Wajo *“Pangadereng”* telah melahirkan pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Wajo.

Keempat, Tesis Neng Djubaedah. (2005), dengan judul *“Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kabupaten Pandeglang Banten”*. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa pelaksanaan hukum waris Islam dalam masyarakat Pandeglang sangat kental dengan nuansa kekeluargaan dan kekerabatan. Meskipun hukum Islam menjadi hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat, namun praktek pembagian harta warisan pada umumnya banyak diselesaikan melalui musyawarah antara anggota keluarga atau ahli waris.

Kelima, Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M. A. (2008), dalam bukunya yang berjudul "*Pelaksanaan Hukum Waris Islam di Indonesia*". Di dalam penelitiannya di Kabupaten Donggala yang membahas masalah persesuaian antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat yang ada di Kabupaten Donggala. Penelitian hukum kewarisan di Kabupaten Donggala bila diamati kesadaran hukum masyarakat Muslim yang mendiami wilayah tersebut, tampak karakteristik yang berbeda dari daerah lainnya di Indonesia dan juga berbeda dari negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Perbedaan itu terjadi sebagai akibat dari perbedaan budaya hukum yang berlaku pada suatu daerah tertentu dengan daerah lainnya. Analisis hukum yang digunakan adalah persesuaian antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat, pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat Muslim di Kabupaten Donggala mengenai pentingnya hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari ajaran Islam, sikap hukum bagi masyarakat Muslim terhadap hukum kewarisan Islam, pola perilaku hukum kewarisan Islam, dan kesadaran hukum kewarisan Islam bagi masyarakat Muslim yang mendiami Kabupaten Donggala.

Penelitian di atas mengangkat tema yang sama dengan penelitian penulis yaitu tentang hukum kewarisan Islam. Namun, terdapat perbedaan dari segi pembahasan yang menjadikan beberapa penelitian tersebut termasuk dengan penelitian penulis berbeda satu sama lain. Sedangkan yang membedakan dari tesis yang berjudul “*Analisis Faktor kasus pembiaran harta waris yang belum dibagi secara hukum kewarisan Islam di Kecamatan Amuntai Tengah*” yang penulis teliti disini adalah fokus pada masalah apa faktor penyebab dari kasus pembiaran harta warisan yang belum dibagi tersebut, kemudian bagaimana implikasi kasus pembiaran terhadap harta waris yang belum dibagi secara hukum Islam di kecamatan Amuntai tengah ini.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan tesis ini, agar lebih mudah dan sistematis sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I**, bab ini memuat pendahuluan, sebagai pengantar yang mengarahkan pembahasan, yaitu memuat latar belakang masalah yang menggambarkan masalah dan alasan penting dilakukan penelitian ini, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah yang menjelaskan maksud dari judul penelitian ini, penelitian terdahulu, sistematika penulisan yang menggambarkan secara umum terhadap isi penelitian.

**BAB II**, Landasan Teori, berisi tentang ketentuan umum tentang kewarisan hukum Islam, yaitu A. Pengertian hukum kewarisan Islam, B. Norma hukum kewarisan Islam; Alquran, Hadis, dan Ijtihad, C. Syarat, Rukun dan Sebab dalam kewarisan Islam, D. *Ashâbul Furudh* dalam kewarisan Islam, E. Konsep Asasi kewarisan Islam; Asas *ijbari* Asas Bilateral, Asas Individual, Asas keadilan berimbang, Asas kewarisan akibat kematian, F. Kewajiban pembagian waris setelah pewaris meninggal dunia, G. Kedudukan hukum adat dalam hukum kewarisan Islam, H. Perdamaian dalam pembagian harta waris dalam hukum kewarisan Islam: Pengertian perdamaian dan bentuk-bentuknya, Pendapat ulama tentang perdamaian, Perdamaian dalam Kompilasi Hukum Islam, I. Teori efektivitas hukum.

**BAB III**, Metode Penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

**BAB IV**, Hasil Penelitian yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, gambaran hasil penelitian, deskripsi kasus, dan analisis.

**BAB V**, Sebagai Penutup dari bab-bab sebelumnya, ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini, bab ini menyajikan simpulan dari penjelasan-penjelasan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran dan usulan yang mungkin dapat berguna bagi pengembangan hukum kewarisan Islam di masa depan.